

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan di suatu bangsa maka akan semakin tinggi pula kedudukan dan kualitas yang dihasilkan oleh bangsa tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt. Pada Q.S. al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Abuddin Nata menjelaskan maksud ayat tersebut bahwa Allah Swt akan mengangkat derajat orang-orang mukmin yang berilmu dan melaksanakan segala perintah-Nya serta rasul-Nya dengan kedudukan yang khusus, baik dari segi pahala maupun keridhaan-Nya.¹

¹Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.154.

Pada dasarnya di negara Indonesia pendidikan dilaksanakan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab II pasal 3 sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai sarana terlaksananya proses pendidikan, setiap lembaga pendidikan melaksanakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi dengan indikator utama adanya peningkatan kecerdasan intelektual, etika dan moral yang baik juga berwibawa serta terbentuknya kepribadian yang luhur merupakan salah satu dari tujuan yang ingin diwujudkan dalam pendidikan.

Hal tersebut senada dengan hakikat pendidikan sebagaimana yang dijelaskan Hasan Basri dalam bukunya Filsafat Pendidikan yakni pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berfikir. Dengan adanya pembinaan olah pikir, manusia diharapkan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat pula kedewasaan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003). h. 7.

berfikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya.³

Salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Ia merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya guru sebagai tenaga penyelenggara. Intinya, jika ingin pendidikan berkualitas, maka guru dulu yang harus berkualitas.⁴

Guru merupakan orang tua kedua bagi anak, dalam artian bahwa seorang guru adalah ayah atau ibu yang bertugas memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak selama di lingkungan sekolah. Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, pengajar dan pendidik. Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah.

Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajar yang dilaksanakannya, dalam arti bahwa guru harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan pendidikan dan menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan dari pendidikan tersebut. Untuk menjadi seorang guru, berarti ia harus membekali dirinya dengan berbagai kemampuan dasar di antaranya ialah menyusun dan menguasai program pembelajaran, mengelola kegiatan pembelajaran dan menguasai wawancara pengetahuan keagamaan khususnya. Dalam kenyataannya tidak semua guru dapat memenuhi tuntutan

³Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 56.

⁴Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta: Prima Setia, 2004), h. 205.

kemampuan dasar yang harus dimilikinya. Hal itu disebabkan karena tidak semua guru berasal dari sekolah keguruan dan persiapan mereka selama di sekolah belum cukup sebagai pengalaman teoritis maupun praktik.

Seorang guru tidak dibenarkan mempunyai pandangan bahwa mengajar hanya merupakan tugas yang telah menjadi kebiasaan sehingga ia terpaku dengan cara dan gaya lama, tidak ada dinamika, inovasi dan kekreatifan untuk mengembangkan proses pengajaran ke arah yang lebih baik dan efektif. Mengajar bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran terhadap siswa tetapi mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar. Seorang guru juga harus mampu menjadi suri tauladan bagi para siswanya. Dalam artian bahwa setiap materi yang diajarkan oleh setiap guru harus menjadi cermin dan terealisasikan untuk dirinya sendiri maupun untuk para siswanya.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional para guru dewasa ini pemerintah telah mengadakan sertifikasi kepada guru-guru. Selain itu sertifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikasi sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan.

Sertifikasi guru ini merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja profesional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja profesional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, standar nasional pendidikan (SNP) Nomor 19 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 serta Undang-Undang guru dan dosen (UUGD) Nomor 14 tahun 2005, dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggara pendidikan nasional. Sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) Nomor 32 Tahun 2013 terdapat delapan Standar Nasional yang dimaksud adalah:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan

7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan⁵

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi. Diharapkan seluruh guru Indonesia nantinya mempunyai lisensi mengajar. Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁶

Setelah para guru mengikuti program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Penulis ingin mengetahui adakah perbedaan kinerja guru yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi, misalnya kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau malah menurun. Kompetensi guru itu meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dengan itu kualitas pembelajaran yang meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.

⁵Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2013, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: 2013), h. 154.

⁶*Ibid*, h. 88.

Bertolak dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul PERBEDAAN KINERJA GURU YANG BERSERTIFIKASI DAN GURU YANG TIDAK BERSERTIFIKASI BERDASARKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KARYA INDAH KECAMATAN TABUKAN KABUPATEN BARITO KUALA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan penegasan judul di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja guru yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi berdasarkan standar proses pembelajaran di MIN Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito kuala?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi berdasarkan standar proses pembelajaran di MIN Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito kuala?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul proposal ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah tentang judul dalam penulisan desain proposal ini sebagai berikut.

1. Perbedaan

Perbedaan diartikan perbandingan selisih dari kesamaan.⁷ Perbedaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang bersifat membandingkan perbedaan selisih antara guru yang bersertifikasi dengan guru yang tidak bersertifikasi.

2. Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja.⁸ Sedangkan kerja adalah yang berarti kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan.⁹ Jadi kinerja dapat diartikan sebagai kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sesuai dengan Permeneg PAN dan RP No. 16 Tahun 2009, pasal 15 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, sebagai acuan pelaksanaan penilaian kinerja guru.

3. Guru

Guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.¹⁰

4. Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik,

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet. 1 Edisi 3, h. 860.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2005), Edisi. 3, h. 770.

⁹*Ibid*, h. 428.

¹⁰Zainal Aqib, *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2010), h. 23.

kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.¹¹

5. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.¹²

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kinerja guru yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi berdasarkan standar proses pembelajaran di MIN Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?
2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kinerja guru yang bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi berdasarkan standar proses pembelajaran di MIN Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?

¹¹Masnur Muslieh, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 2.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Lampiran Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007*, (Jakarta: 2007), h. 1.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi guru-guru agar meningkatkan kualitas dan kompetensinya agar dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan secara umum.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi guru-guru terhadap hasil kerjanya sebagai fungsinya sebagai guru dapat ditingkatkan secara lebih maksimal dan profesional dalam mencapai tujuan yang lebih baik lagi.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkenaan dengan yang penulis bahas.

F. Anggapan Dasar dan Hipotesis

1. Anggapan Dasar

Dalam penelitian ini, peneliti mengasumsikan bahwa:

- a. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dilihat dari pernyataan tersebut penulis beranggapan bahwa sertifikasi guru sangat penting peranannya didalam meningkatkan kualitas kinerja guru dalam pendidikan.

2. Hipotesis

H_0 – Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru yang bersertifikasi dan guru yang tidak bersertifikasi berdasarkan standar proses pembelajaran di MIN Karya Indah kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

H_a – Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru yang bersertifikasi dan guru yang tidak bersertifikasi berdasarkan standar proses pembelajaran di MIN Karya Indah kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, anggapan dasar dan hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis tentang definisi kinerja guru, standar proses pembelajaran, dan sertifikasi guru.

Bab III Metodologi penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, desain pengukuran, dan prosedur pelaksanaan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi gambaran lokasi penelitian secara umum, penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisi simpulan, dan saran-saran.